

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA TEKNIS
KEFARMASIAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN
KEFARMASIAN (STUDI KASUS DI KOTA AMBON)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KEFARMASIAN (STUDI KASUS DI
KOTA AMBON)

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa Tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 14 Mei 2020



Scanned with
CamScanner

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA TEKNIS
KEFARMASIAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN
KEFARMASIAN (STUDI KASUS DI KOTA AMBON)**

Diajukan oleh :

Sabda Wahab

NIM : 17.C2.0054

telah disetujui oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum

tanggal, 14 Mei 2020

Pembimbing Kedua



Drs. Agus Prabowo, Apt., M.Sc

tanggal, 14 Mei 2020

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



PENGESAHAN

PENGESAHAN

Tesis disusun oleh :

Nama : SABDA WAHAB

Nim : 17.C2.0054

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Rabu, 13 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. B Resti Nurhayati, SH., M.Hum

2. Drs. Agus Prabowo, Apt., MSc

3. Dr. A Joko Purwoko, SH., M.Hum


Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu , 13 Mei 2020


(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)
**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabda Wahab
Program Studi : Magister Hukum Kesehatan
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Karya : Thesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian Dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus di Kota Ambon)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 Mei 2020


SABDA WAHAB



9.6% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

2.08% IN QUOTES

Report #10524380

BAB IPENDAHULUANLATAR BELAKANGAgar mencapai ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Adanya kepastian dalam mewujudkan ketertiban, akan mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mewujudkan suatu keadilan tidak terlepas dari fungsi hukum. Fungsi hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar bisa hidup tentram dan damai, maka terciptalah kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk didalamnya adalah kaidah hukum. Kaidah sosial dan kaidah hukum didalamnya meliputi juga kepentingan akan kesehatan manusia. Kesehatan merupakan hal yang paling sangat urgent didalam kehidupan manusia. Kesehatan merupakan hak semua orang yang diberikan oleh Allah semenjak manusia dilahirkan maka dari itu Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation) menyebutkan dalam Mukadimah Statuta WHO tentang adanya hak atas kesehatan, dimana kesehatan adalah hak fundamental setiap orang. Berdasarkan ketetapan tersebut, maka Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa, kesehatan merupakan hak setiap warga Negara. 192 200

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasihNya dalam menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus di Kota Ambon)”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan agar memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penyusunan tesis, peneliti mendapat bantuan pengarahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH.,CN.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina,SH., MH., Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
4. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
5. Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing dan penguji yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk memberikan

arahan, saran, dorongan dan bimbingan dengan sabar sehingga terselesainya tesis ini.

6. Drs. Agus Prabowo,Apt.,MSc. sebagai dosen pembimbing dan penguji yang selalu memberikan waktu, tenaga dan ilmunya untuk memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingannya dengan sabar sehingga selesainya tesis ini.
7. Bapak/ Ibu dosen dan seluruh staf Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
8. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Kota Ambon yang telah memberikan dukungan dan membantu penyelesaian tesis ini.
9. Direktur Rumah Sakit Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumeten, Rumah Sakit Umum Al-Fatah Ambon, Rumah Sakit Hative Passo, Kepala Puskesmas Rijalai, Puskesmas Air Salobar dan Puskesmas Leteri dan Apoteker Penanggungjawab Apotek Havy Farma, Apotek Renata Medika dan Apotek Zahira yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian di apotek yang ibu/bapak pimpin.
10. Kedua Orang Tua yang telah memberikan doa dan dukungan yang terus-menerus sehingga tesis ini dapat peneliti selesaikan sebagai tanda peneliti telah menyelesaikan studi.
11. Keluarga tercinta, Keluarga Besar Samanery, Keluarga Besar Wagola, Keluarga Wahab, Keluarga Besar MAPALA UIT dan Keluarga Besar ISMAFARSI Kabinet Luar Biasa yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

12. Ibu Hermin, Mas Dian, Pak Kahono, Pak Tri, Pak Kasno, Ibu Sum dan segenap manajemen yang selalu memberikan doa dan semangat yang tiada henti.
13. Pak dokter Ari, Pak Irman Idrus, Pak Muh. Irwan, Bang Ri, Kak Cristin, Bang Ipank, Bang Jean dan Bang Azmi yang selalu memberikan doa, semangat dan bantuan mulai dari awal proses menjalani study hingga penyelesaian tesis ini.
14. Sahabat-sahabku yang terkasih, Ibu Hilda, Mas Ikhsan, Mba Devina, Mba Desti, Mba Triska, Mas Dika, M. Arasandi, Kasmad Wardi dan Mba Wenny Cindy Klara, yang selalu memberikan do'a, dukungan, masukan, serta motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bisa bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum kesehatan kefarmasian.

Semarang, Januari 2020
Peneliti,

Sabda Wahab
17.C2.0054


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Obyek dan Subyek Penelitian.....	15
4. Jenis data.....	16
5. Metode Pengumpulan Data.....	18
6. Metode Analisis Data.....	24
7. Metode Penyajian Data.....	24
F. Rencana Penyajian Tesis.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tenaga Kesehatan.....	26
B. Tenaga Kefarmasian	29
C. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	36
D. Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian	38
E. Standar Profesi TTK Dan Standar Kompetensi TTK.....	41
F. Instrumen Yuridis Pemerintahan Tentang Pelayanan Kefarmasian	46
G. Wewenang	48
H. Perlindungan Hukum.....	53
BAB III.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Dan Obyek Penelitian	57
1. Gambaran Umum Lokasi Obyek Penelitian	57
2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Ambon.....	59
3. Gambaran Umum Obyek Penelitian	63
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	78
1. Pengaturan Terkait Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian pada Obyek Penelitian di Kota Ambon.....	78
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian.....	138
BAB IV PENUTUP	180
A. Kesimpulan.....	180
B. Saran	181
DAFTAR PUSTAKA	184

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Tenaga di Rumah Sakit Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon	64
Tabel 3.2 Daftar Tenaga di Rumah Sakit Al-Fatah Ambon Tahun 2019	67
Tabel 3.3 Daftar Tenaga di Rumah Sakit Hative Passo	69
Tabel 3.4 Daftar tenaga di Puskesmas Rijali Ambon Tahun 2019	71
Tabel 3.5 Daftar Tenaga di Puskesmas Air Salobar	73
Tabel 3.6 Daftar tenaga di Puskesmas Lateri	75
Tabel 3.7 Data Rumah Sakit yang menjadi obyek penelitian	87
Tabel 3.8 Data Puskesmas yang menjadi obyek penelitian	90
Tabel 3.9 Data Apotek yang menjadi obyek penelitian	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Administrasi Kota Ambon Tahun 2019	58
Gambar 3.2 Profil Kota Ambon Tahun 2019.....	59
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Ambon.....	60
Gambar 3.4 Profil Rumah Sakit Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumeten 2019	64
Gambar 3.5 Struktur Organisasi RS Tingkat II Prof. Dr. J.A.Latumeten	65
Gambar 3.6 Struktur Organisasi IFRS Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumeten ..	65
Gambar 3.7 Profil Rumah Sakit Umum Al-Fatah Tahun 2019	67
Gambar 3.8 Struktur Organisasi Rumah Sakit Al-Fatah	67
Gambar 3.9 Struktur Organisasi Operasional Instalasi Farmasi	68
Gambar 3.10 Profil Rumah Sakit Hative Passo Tahun 2019	69
Gambar 3.11 Struktur Organisasi Rumah Sakit Hative Passo	70
Gambar 3.12 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RS Hative Passo.....	70
Gambar 3.13 Profil Puskesmas Rijali	71
Gambar 3.14 Struktur Organisasi Puskesmas Rijali	71
Gambar 3.15 Profil Puskesmas Air Salobar.....	72
Gambar 3.16 Struktur Organisasi Puskesmas Air Salobar.....	73
Gambar 3.17 Struktur Organisasi dan Alur Pelayanan Farmasi Puskesmas Air Salobar	74
Gambar 3.18 Profil Puskesmas Lateri Tahun 2019	75
Gambar 3.19 Struktur Organisasi Puskesmas Lateri.....	75
Gambar 3.20 Profil Apotek Havy Farma Tahun 2019.....	76
Gambar 3.21 Profil Apotek Renata Medika.....	77
Gambar 3.22 Profil Apotek Zahirah.....	77
Gambar 3.23 Alur Pelayanan Pengaduan Penyelesaian Dinas Kesehatan Kota Ambon.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Rumah Sakit Kota Ambon tahun 2019

Lampiran 2. Data Puskesmas Kota Ambon Tahun 2019

Lampiran 3. Daftar Apotek Kota Ambon Tahun 2019

Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Ambon


Lampiran 5. Surat Pengembalian Mahasiswa dari Dinas Kesehatan Kota Ambon

Lampiran 6. Surat Pengembalian Mahasiswa dari Rumah Sakit Umum Al-Fatah
Ambon


Lampiran 7. Surat Pengembalian Mahasiswa dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.
Dr. Latumeten Ambon

Lampiran 8. Kerangka Konsep

Lampiran 9. Daftar Pertanyaan Wawancara



DAFTAR SINGKATAN



ASN	: Aparatur Sipil Negara
IAI	: Ikatan Apoteker Indonesia
IFRS	: Instalasi Farmasi Rumah Sakit
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAFI	: Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
PERWALI	: Peraturan Walikota
PMK	: Peraturan Menteri Kesehatan
PP	: Peraturan Pemerintah
Pepres	: Peraturan Presiden
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
SAA	: Sekolah Asisten Apoteker
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDMK	: Sumber Daya Manusia Kesehatan
SIA	: Surat Izin Apotek
SIP	: Surat Izin Praktek
SIPA	: Surat Izin Praktek Apoteker
SIPTTK	: Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
SK	: Surat Keputusan
SKD	: Sistem Kesehatan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STRA	: Surat Tanda Registrasi Apoteker
STRTTK	: Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
TTK	: Tenaga Teknis Kefarmasian
UKM	: Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	: Upaya Kesehatan Perorangan
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya, TTK boleh mendapatkan pelimpahan pekerjaan dari apoteker namun harus berada di bawah supervisi apoteker. Namun pada praktiknya di lapangan banyak di jumpai TTK yang melakukan pelayanan kefarmasian tanpa pengawasan dan bimbingan langsung dari apoteker, serta dalam pelimpahan oleh apoteker kepada TTK tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Dengan metode penelitian, menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode sampling yang digunakan adalah *purposif sampling*. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk tabel, gambar dan narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pengaturan terkait TTK dalam melakukan pelayanan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian secara umum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan tingkat pusat, peraturan tingkat daerah dan kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian. Namun secara hierarki masih ada beberapa peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang saling tumpang tindih sehingga pelaksanaannya di lapangan belum optimal, dan secara khusus diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, PMK Nomor 72 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit, PMK Nomor 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, PMK Nomor 74 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan PMK Nomor 889/MENKES/PER/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian kebijakan pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian berupa Surat keputusan dan SOP. (2) Subjek pelaksana perlindungan hukum terhadap TTK yaitu Dinas Kesehatan, apoteker penanggung jawab dan PAFI. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TTK belum maksimal karena 38% TTK yang berpraktik belum memiliki SIPTTK, meskipun 62% lainnya sudah memiliki SIPTTK. Belum semua TTK yang berpraktik memahami SOP, ini tentunya bisa memicu terjadinya kesalahan dalam pelayan kefarmasian. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada TTK adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Teknis Kefarmasian, Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Kefarmasian

ABSTRACT

Pharmaceutical technical workers (hereinafter: PTWs) are those who assist pharmacists in carrying out pharmaceutical services. In carrying out their duties PTWs may get work delegation from pharmacists but they must be under the pharmacists' supervision. However, many PTWs are, as a matter of fact, found carrying out pharmaceutical services without such supervision and direct guidance from pharmacists. Besides, the delegation of the pharmacists to PTWs is frequently not in accordance with the prevailing statutory provisions.

This study aimed to see the regulations related to PTWs in conducting pharmaceutical services and to see the implementation of legal protection to them when they were conducting the services. This study used a socio-legal approach having analytical descriptive specifications. The data gathered were both primary and secondary ones whereas the sampling technique was purposive sampling. The data were qualitatively analyzed before being presented in tables, pictures and narratives.

The results showed that (1) the settings related to PTWs in conducting services at pharmaceutical service facilities were, in general, had already been regulated in some legislations, from the central leveled regulations to the regional leveled regulations and even some policies made by the heads of pharmaceutical service facilities. Hierarchically, however, there were some overlapping central leveled regulations so that their implementation could not be optimal, among others, Governmental Regulation (PP) Nr. 51 of 2009 on Pharmaceutical Work, Health Minister's Regulation (PMK) Nr. 72 on Hospital's Service Standards, PMK Nr. 73 on Pharmaceutical Service Standards at Pharmacy, PMK Nr. 74 on Pharmaceutical Service Standards at Health Center (*Puskesmas*) and PMK Nr. 889/MENKES/PER/2011 on Registration, Practice License and Work Permit for Pharmaceutical Workers, some policies of pharmaceutical service facility management heads in the form of decrees and standard operational procedures (SOP); (2) the subjects in implementing the legal protection to PTWs were the Health Office, Pharmacists in charge and PAFI. The implementation of legal protection to PTWs had not been optimal because 38% of the practicing PTWs did not have SIPTTK (practicing permits) whereas the rest of 62% did. Not all PTWs practicing could understand SOP so it could lead to errors in providing pharmaceutical services. The forms of legal protection given to PTWs was in the forms of preventive and repressive legal protections.

Keywords: legal protection, pharmaceutical technical workers, pharmaceutical services, pharmaceutical facilities.